Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Sintang

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Sintang siap memberikan Pelayanan Informasi Publik dan Berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Sintang yang informatif
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peratruran perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berprilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani

Sintang, 12 Februari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TERBUKA ITU HEBAT!
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG